



PUTUSAN

Nomor 1284/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Trie Sulistiowarni, S.H., warga negara indonesia, Perempuan, lahir di Blitar, pada tanggal 20 November 1960, berkedudukan di Jalan Kanna Lestari Blok J/15 RT 004 RW 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kel. Lebak Bulus, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nommensen H Hutagaol, SH dan Christian Bonifasius Munthe, SH, advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di M.A.S Lawfirm, yang berkantor Komplek Puri Mutiara Blok C-10, Sunter Agung, Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017 MRP-TS/SK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

lawan

PT. Mitsubishi Chemical Indonesia, beralamat di Gedung Setiabudi Suite 710 Office Park, jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG H. SASTROSATOMO, selaku Direktur, dan memberikan Kuasa kepada Subur Isnadi, S.H., dan Edi Wahyudi, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Utama Timur No.63 Weleri – Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

Hal.1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1284/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1284/PDT/2023/PT.DKI tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1284/PDT/2023/PT.DKI tanggal 20 Desember 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1124/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara gugatan Perdata dengan Nomor Register 1124/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 8 Juni 2022 dengan diberitahu secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Selanjutnya Pengugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 1124/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal.2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1284/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2023 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2022 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Np.1124/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel menjadi sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

Hal.3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1284/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara gugatan perdata dengan Nomor Register 1124/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara gugatan perdata Nomor Register 1124/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1124/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel putus tanggal 8 Juni 2022;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1124/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tanggal 8 Juni 2022, memori banding dari Pemanding semula Penggugat,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1124/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tanggal 8 Juni 2022, berikut berita acara persidangan perkara tersebut sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas serta memperhatikan memori banding pihak Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang berperkara yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi alasan/keberatan Pemanding semula Penggugat seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan alasan-alasan Pemanding

Hal.4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1284/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat tersebut adalah bersifat pengulangan yang tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena putusan tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1124/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 8 Juni 2022 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1124/Pdt. G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 8 Juni 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1284/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 3 Januari 2024** yang terdiri dari **Karel Tuppu, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ida Bagus Dwi Yantara, SH., M.Hum** dan **Khairul Fuad, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ida Bagus Dwi Yantara, SH., M.Hum.

Karel Tuppu, SH., MH.

Khairul Fuad, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1.Meterai..... :Rp 10.000,00

2.Redaksi..... :Rp 10.000,00

3.Biaya Proses..... :Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1284/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)